



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 1985
TENTANG
ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam usaha menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia, Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan DPA-RI Nomor 016/U/PU/DPA/1968 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia dipandang sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia sesuai dengan perkembangan keadaan;
- Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967, tentang Dewan Pertimbangan Agung (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2821), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978 (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 1

Sekretariat Jenderal Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Sekretariat Jenderal DPA-RI adalah Aparatur Pemerintah yang berbentuk badan kesekretariatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia.

Pasal 2

Sekretariat Jenderal DPA-RI mempunyai tugas pokok memberi bantuan di bidang teknis dan administratif kepada Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta menyelenggarakan pembinaan administrasi organisasi dan tata laksana terhadap seluruh unsur dilingkungan Sekretariat Jenderal DPA-RI.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Jenderal DPA-RI menyelenggarakan fungsi :

- a. membantu menyelenggarakan kegiatan di bidang teknis dan administratif persidangan DPA-RI.
- b. mengumpulkan dan menganalisa data tentang masalah-masalah yang menjadi perhatian.
- c. menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat, keprotokolan, ketatausahaan serta kerumahtanggaan DPA-RI.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Sekretariat Jenderal DPA-RI dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal membawahkan :
 - a. Biro Persidangan;
 - b. Biro Data dan Analisa;
 - c. Biro Umum;
 - d. Tenaga Pengkaji.

Pasal 5

Sekretaris Jenderal DPA-RI mempunyai tugas :

- a. memimpin Sekretariat Jenderal DPA-RI sesuai dengan tugas pokoknya dan membina seluruh satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPA-RI agar berdaya guna dan berhasil guna;
- b. menentukan kebijaksanaan teknis pelaksanaan kegiatan Sekretariat Jenderal DPA-RI;
- c. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga lain di luar DPA-RI.

Pasal 6

- (1) Biro adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Biro mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal dalam menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif dalam bidang tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
- (3) Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro.

BAB III
TATA KERJA
Pasal 7

Seluruh unsur di lingkungan Sekretariat Jenderal DPA-RI dalam melaksanakan tugasnya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Sekretariat Jenderal DPA-RI sendiri maupun dalam hubungan antara instansi/lembaga, untuk kesatuan gerak sesuai tugasnya.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 8

- (1) Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas dasar pertimbangan Pimpinan DPA-RI.
- (2) Kepala Biro, Tenaga Pengkaji dan Kepala Satuan Organisasi di bawah Biro diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Segala pembiayaan yang dikeluarkan untuk melaksanakan tugas Sekretariat Jenderal DPA-RI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Perincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPA-RI ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri/Sekretaris Negara dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara.

Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 15 Mei 1985
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

ttd.

SOEHARTO